



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0419/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sales Motor Yamaha, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan ;

Hal. 1 dari 7 hal/Put No. 0419/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 0419/Pdt.G/2015/PA.Bky, tertanggal 23 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, Tergugat sering keluar malam

Hal. 2 dari 7 hal/Put No. 0419/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tujuan yang jelas dimana pulangya sampai subuh bahkan pernah tidak pulang, sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh Penggugat;

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Penggugat sering menyakiti fisik Penggugat seperti menampar dan meninju Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 22 Desember 2015 yang disebabkan Tergugat ingin mengambil motor yang telah digadai oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak membawa uang untuk menebus motor tersebut yang hingga akhirnya Tergugat memukul Penggugat di depan umum;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut diatas;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera

Hal. 3 dari 7 hal/Put No. 0419/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata berhasil, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun kembali dan Penggugat menyatakan akan mencabut Gugatan Cerainya dan atas pencabutan Gugatan Cerai oleh Pengugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim yang mendamaikan

Hal. 4 dari 7 hal/Put No. 0419/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, seperti yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil, karena Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut Gugatan Cerainya dan atas pencabutan Gugatan Cerai oleh Penguat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV), maka pencabutan gugatan cerai dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal/Put No. 0419/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0419/Pdt.G/2015/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2015 M** bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Anggota Majelis,

TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I

Ketua Majelis,

METERAI/TTD

Nurjanah, S.H, M.H

Hal. 6 dari 7 hal/Put No. 0419/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Redaksi	:	Rp	6.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	221.000,-

Hal. 7 dari 7 hal/Put No. 0419/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)